



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2015/PN.Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIADI ALIAS ADI ALIAS DI BIN ABDULLAH;
Tempat lahir : Muaro Jambi;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 9 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.03, Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Muaro Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak, tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 104/Pen.Pid/ 2015/ PN.Snt, tanggal 3 November 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 104/Pen.Pid/2015/PN.Snt, tanggal 3 November 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Alias Adi Alias Di Bin Abdullah, terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriadi Alias Adi Alias Di Bin Abdullah dengan pidana selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau gagang terbuat dari kayu berikut sarungnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam less hijau BH-2044-YR;
 - 1 (satu) buah HP Merk Cross warna hitam merah;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Supriadi Als Adi Als Di Bin Abdullah bersama-sama dengan Agung (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2015, bertempat di kandang kambing milik Saksi Pikri Bin Sarip Rt.01, Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa dengan Agung (belum tertangkap/DPO) yang telah merencanakan pencurian kambing milik Saksi Pikri Bin Sarip mendatangi kandang kambing milik Saksi Pikri Bin Sarip, kemudian Terdakwa bersama Saksi Pikri Bin Sarip masuk ke kandang dan langsung mengambil 1 (satu) ekor kambing selanjutnya dibawa ke luar kandang kemudian kambing tersebut langsung disembelih oleh Terdakwa, sedangkan Agung emerging kaki kambing secara bergantian dan ketiga ekor kambing tersebut juga langsung disembelih, selanjutnya 4 (empat) ekor kambing yang telah mati tersebut di masukan ke dalam 2 (dua) karung dan dibawa menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam BH-2044-YR, selanjutnya Terdakwa menjual kambing tersebut kepada Saksi Muhammad Ali namun belum ada kesepakatan harga karena Saksi Muhammad Ali tidak ada dirumah, sehingga sebagai tanda jadi pembelian Saksi Muhammad Ali menyerahkan uang muka melalui anak dari Saksi Muhammad Ali sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saat akan mengambil pelunasan uang penjualan kambing tersebut Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Pikri Bin Sarip menderita kerugian sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Pikri Bin Sarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 sekira jam 19.30 WIB, di kebun milik Saksi di RT 01, Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mengambil hewan ternak berupa 4 (empat) ekor kambing milik Saksi Pikri Bin Sarif ;
- Bahwa ciri-ciri kambing milik Saksi yang hilang tersebut yaitu 2 (dua) ekor kambing jantan berbulu warna belang hitam dan putih, dan 2 (dua) ekor kambing betina ukuran dewasa berbulu warna hitam putih dan yang satunya warna bulu hitam, dan berjumlah 4 (empat) ekor kambing;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil hewan ternak milik Saksi, karena Saksi tidak melihat dan Saksi juga tidak berada ditempat kejadian pada waktu Terdakwa mengambil kambing milik Saksi;
- Bahwa kambing milik Saksi yang hilang tersebut Saksi pelihara di kebun dan Saksi buat kandang dan di kebun milik Saksi tersebut ada 1 (satu) buah pondok tempat tinggal Saksi untuk berteduh;
- Bahwa Saksi mempunyai rumah tempat tinggal tetap, jarak rumah Saksi dengan kebun lebih kurang 2 (dua) kilometer, sedangkan kandang dan pondok jaraknya kira-kira 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui kambing-kambing Saksi sudah tidak ada pada malam hari setelah Saksi kembali ke kebun dari rumah Saksi setelah pergi makan dan Saksi melihat kambing didalam kandang sudah tidak ada, karena saat Saksi pulang kerumah tidak ada yang menunggu dikandang;
- Bahwa kandang kambing milik Saksi tidak ada yang rusak, masih utuh seperti semula karena kandang kambing tersebut tidak memakai gembok hanya di ikat memakai tali dan tali ikatan bisa dibuka;
- Bahwa Saksi melihat bekas darah berceceran diatas kandang, sementara isi perut kambing dibuang dibawah kandang;
- Bahwa bila ditaksir dengan uang kerugian yang dialami Saksi kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) pisau gagang terbuat dari kayu berikut sarungnya; 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna hitam less hijau BH 2044 YR; 1 (satu) HP Cross warna merah hitam, Saksi tidak mengetahui karena bukan milik Saksi, barang bukti yang Saksi ketahui dalam perkara ini seperti 4 (empat) ekor bangkai kambing dan 2 (dua) karung warna putih yang sudah dikubur, yang diperlihatkan fotonya dimuka persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung memberitahukan Adik Saksi melalui handphone dan meminta bantuan kepadanya untuk melakukan pencarian bersama-sama dengan teman Saksi yang lain hingga melakukan pencarian sampai ke Selincih, Kota Jambi namun belum mendapatkan hasil dari pencarian tersebut, setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian kambing tersebut kepihak kepolisian Polsek Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi lapor Polisi pada malam itu juga setelah kejadian, dan Terdakwa ditangkap polisi pada esok harinya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi Muhamad Ali tetapi Terdakwa menghindar dan berlari;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dikantor polisi Terdakwa mengambil hewan kambing milik Saksi ber 2 (dua) bersama dengan orang lain, tetapi yang baru ditangkap hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa, sementara Saudara Agung LK masih DPO;
- Bahwa Saksi langsung mencari keberadaan kambing milik Saksi pada malam itu juga bersama-sama dengan Zam-zami, dan Raden Sayuti;
- Bahwa setelah Saksi berusaha mencari ke penjual dan pembeli hewan ternak kambing hingga sampai disekitar wilayah Selincih, Saksi menemukan kambing milik Saksi tersebut di rumah Saksi Muhammad Ali dalam keadaan leher tersembelih, perut terbelah dan tanpa isi perut dan sudah di masukan ke dalam karung putih sebanyak 2 (dua) karung, masing-masing karung berisikan 2 (dua) ekor kambing;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Muhamad Ali, yang Saksi tahu Saksi Muhamad Ali adalah tukang jual beli kambing;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil hewan kambing sebanyak 4 (empat) ekor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhamad Ali Bin Alm. Abu Sani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu tepatnya di bulan Juli 2015, pada waktu Saksi melintas di Desa Tarikan menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) ekor kambing yang Saksi beli dan Terdakwa memberhentikan Saksi dan menanyakan kepada Saksi, apakah Saksi berdagang jual beli hewan ternak jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing, Saksi jawab ya, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi, mau tidak beli kambing dari Terdakwa, Saksi katakan mau membeli hewan ternak kambing apabila ada yang mau menjual, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Saksi dan setelah Saksi kasih Saksi langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan menawarkan untuk membeli 4 (empat) ekor kambing yang sudah dikeluarkan isi perut kambing tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 sekira jam 20.00 WIB, di rumah Saksi di Jalan Pangeran Antasari RT 29, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
- Bahwa Saksi memberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut yang memberikan adalah anak Saksi yang bernama Farhan atas perintah dari Saksi melalui telepon untuk membayar kambing tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi sedang berada diluar rumah di Desa Tangkit;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui ataupun menanyakan bagaimana kondisi hewan ternak kambing tersebut, apakah kambing dalam keadaan hidup atau mati;
- Bahwa Saksi tidak sempat membayarkan sisa uang pembelian 4 (empat) ekor kambing kepada Terdakwa karena pada hari yang sama pada saat Saksi sudah pulang dan berada dirumah Saksi, sekira pukul 22.30 WIB, datang 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal mengaku bahwa orang tersebut kehilangan 4 (empat) ekor kambing di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, dua 2 (dua) orang tersebut menunjuk kearah kambing yang ada dalam karung yang berada didepan teras rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa kambing tersebut adalah miliknya yang hilang dan mereka meyakinkan Saksi dengan berkata disekitaran kandang kambing miliknya diketemukan 4 (empat) isi perut kambing dan 2 (dua) orang tersebut juga berkata kepada Saksi bahwa kambing yang berada didepan rumah Saksi sama cirinya dengan kambing milik orang tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi membeli 4 (empat) ekor kambing dari Terdakwa Saksi sama sekali tidak merasa curiga karena pada saat jual beli kambing Saksi sedang tidak berada dirumah, hanya berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2008, Saksi sudah bekerja sebagai tukang jual beli kambing;
- Bahwa Saksi membeli kambing dengan cara hitungan kilo, kalau kambing betina perkilonya Saksi beli dengan harga Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) sedangkan kalau kambing jantan perkilonya dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa 4 (empat) ekor kambing yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah hasil dari kejahatan, namun setelah beberapa orang kerumah Saksi dan memberitahukan bahwa 4 (empat) ekor kambing yang diketemukan dirumah Saksi tersebut diakui adalah milik orang tersebut, barulah Saksi mengetahui;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kambing tersebut hasil dari kejahatan, Saksi memberitahukan kepada orang tersebut (pemilik kambing), bahwa ada orang menjual kambing kepada Saksi dan masih ada menyimpan nomor handphone-nya dan saat itulah antara Saksi dengan orang pemilik kambing tersebut merencanakan untuk mencari dan mengetahui siapa pelaku pencurian hewan ternak kambing miliknya yang hilang;
- Bahwa Saksi membeli kambing dari Terdakwa baru pertama kali itupun melalui handphone;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Zam Zami Bin Yakup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, sekira jam 19.30 WIB, di kebun milik Saksi Pikri di RT 01, Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mengambil hewan ternak 4 (empat) ekor kambing milik Saksi Pikri Bin Sarif;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, sekira pukul 19.30 WIB, Saksi sedang berada dirumah, lalu datang Saksi Pikri kerumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa hewan ternak kambing miliknya yang berada didalam kandang hilang, lalu Saksi bersama Saksi Pikri dengan teman lainnya menuju ke kandang, di dalam kandang kambing tersebut kami menemukan isi perut kambing dan bercak darah, melihat kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi Pikri dan teman lainnya membantu untuk mencari pelaku yang mengambil kambing milik Saksi Pikri tersebut, namun tidak di temukan dan Saksi Pikri melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian kehilangan hewan ternak kambingnya tersebut kepihak kepolisian Polsek Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa Saksi, Saksi Pikri dan Saksi Raden Sayuti melakukan pencarian lebih kurang setengah jam, setelah itu kami pulang kerumah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil hewan ternak kambing tersebut, namun setelah dikantor polisi barulah Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan pernah tinggal satu kampung di Desa Tarikan dengan Saksi;
- Bahwa kambing milik Saksi Pikri yang hilang tersebut dipelihara di kebun miliknya dan berjumlah 4 (empat) ekor kambing, 2 (dua) ekor kambing jantan dan 2 (dua) ekor kambing betina;
- Bahwa setahu Saksi kebun dan kandang kambing tersebut yang mengurusnya adalah Saksi Pikri;
- Bahwa kandang kambing milik Saksi Pikri tidak ada yang rusak, masih utuh seperti semula karena kandang kambing tersebut tidak memakai gembok hanya di ikat memakai tali dan tali ikatan bisa dibuka;
- Bahwa Saksi melihat bekas darah berceceran diatas kandang, sementara isi perut kambing dibuang dibawah kandang;
- Bahwa kerugian Saksi Pikri kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada malam itu setelah kejadian dan dari keterangan Terdakwa dikantor polisi orang yang mengambilnya kambing Saksi Pikri ada 2 (dua) orang, tetapi yang baru ketangkap hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa, sementara Saudara Agung LK masih DPO;
- Bahwa Saksi dan Saksi Pikri berusaha mencari ke penjual dan pembeli hewan ternak kambing hingga sampai disekitar wilayah Selincah, kami menemukan kambing milik Saksi Pikri tersebut dirumah Saksi Muhammad Ali dalam keadaan leher tersembil, perut terbelah dan tanpa isi perut dan sudah di masukan ke dalam karung putih sebanyak 2 (dua) karung, masing-masing karung berisikan 2 (dua) ekor kambing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Raden Sayuti Bin Raden Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, sekira jam 19.30 WIB, di kebun milik Saksi Pikri di RT 01, Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mengambil hewan ternak 4 (empat) ekor kambing;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, sekira pukul 19.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah, lalu datang Saksi Pikri kerumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa hewan ternak kambing miliknya yang ada didalam kandang hilang, lalu Saksi bersama Saksi Pikri dengan teman lainnya menuju ke kandang, di dalam kandang kambing tersebut kami menemukan isi perut kambing dan bercak darah, melihat kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi Pikri dan teman lainnya membantu untuk mencari pelaku yang mengambil kambing milik Saksi Pikri, namun tidak ketemu dan Saksi Pikri melaporkan kejadian kehilangan hewan ternak kambingnya tersebut kepihak kepolisian Polsek Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil dan dengan cara apa, namun setelah dikantor polisi barulah Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan pernah tinggal satu kampung di Desa Tarikan dengan Saksi;
- Bahwa kambing milik Saksi Pikri yang hilang tersebut dipelihara di kebun miliknya, dan berjumlah 4 (empat) ekor yaitu 2 (dua) ekor kambing jantan dan 2 (dua) ekor kambing betina;
- Bahwa kebun dan kandang kambing tersebut yang mengurusnya adalah Saksi Pikri dan pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa kandang kambing milik Saksi Pikri tidak ada yang rusak, masih utuh seperti semula karena kandang kambing tersebut tidak memakai gembok hanya di ikat memakai tali dan tali ikatan bisa dibuka;
- Bahwa Saksi melihat bekas darah berceceran diatas kandang, sementara isi perut kambing dibuang dibawah kandang;
- Bahwa kerugian Saksi Pikri kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi, Saksi Pikri dan Saksi Zam-Zami melakukan pencarian lebih kurang setengah jam, setelah itu kami pulang kerumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dikantor polisi yang mengambil kambing milik Saksi Pikri ada 2 (dua) orang, tetapi yang baru ditangkap hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa, sementara Saudara Agung LK masih DPO;
- Bahwa Saksi dan Saksi Pikri pada waktu itu berusaha mencari ke penjual dan pembeli hewan ternak kambing hingga sampai disekitar wilayah Selincih, dan menemukan kambing milik Saksi Pikri tersebut dirumah Saksi Muhammad Ali dalam keadaan leher tersembilih, perut terbelah dan tanpa isi perut yang sudah di masukan ke dalam karung putih sebanyak 2 (dua) karung, masing-masing karung berisikan 2 (dua) ekor kambing;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Muhamad Ali adalah tukang jual beli kambing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, sekira jam 18.30 WIB, di kebun milik Saksi Pikri di RT 01, Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, telah mengambil 4 (empat) ekor kambing milik Saksi Pikri Bin Sarif;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Agung menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa datang ke kebun milik Saksi Pikri kemudian sepeda motor Terdakwa diparkir dipinggir jalan tidak jauh dari kandang kambing, kemudian Terdakwa dan Saudara Agung berjalan kaki menuju kandang kambing setelah sampai Terdakwa bersama Saudara Agung masuk kedalam kandang kambing yang terbuat dari kayu panggung dengan pintu tertutup tanpa terkunci lalu mengeluarkan 1 (satu) ekor kambing jantan dan membawanya kebawah kandang panggung, kemudian Saudara Agung memegang keempat kaki kambing dengan posisi kambing terbaring sementara Terdakwa memotong leher kambing dengan menggunakan pisau yang telah Terdakwa siapkan, setelah leher kambing terpotong Terdakwa langsung membelah perut kambing dan mengeluarkan isi dalam perut kambing, lalu memasukan kambing kedalam karung yang terdapat disekitar pondok yang terletak tidak jauh dari kandang kambing, kemudian dengan cara yang sama Terdakwa bersama Saudara Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kambing tersebut hingga berjumlah keseluruhannya 4 (empat) ekor, setelah selesai 4 (empat) ekor kambing dimasukkan masing-masing 2 (dua) ekor kedalam 1 (satu) karung, Terdakwa dan Saudara Agung masing-masing membawa 1 (satu) karung menuju sepeda motor, kemudian dalam perjalanan sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menelpon orang yang Terdakwa ketahui sering jual beli kambing yaitu Saksi Muhammad Ali dan Terdakwa menawarkan akan menjual kambing, namun saat itu Saksi Muhammad Ali sedang tidak berada di rumah tetapi Saksi Muhammad Ali mengarahkan Terdakwa untuk membawa kambing tersebut kerumahnya di daerah Selincih, sesampainya di rumah tersebut keluarlah seorang anak laki-laki dan mengatakan bahwa Bapak/Saksi Muhammad Ali tidak ada di rumah, namun anak tersebut memberikan uang panjar kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) titipan dari Saksi Muhammad Ali, sementara 2 (dua) buah karung yang berisikan kambing tersebut Terdakwa letakkan diluar didepan rumah Saksi Muhammad Ali tersebut, setelah Terdakwa menerima uang lalu Terdakwa bersama dengan Saudara Agung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan pulang kerumah Terdakwa di Desa Kunangan untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saudara Agung menuju ke Sakean untuk menjemput Adik Terdakwa, lalu Terdakwa menelpon orang yang membeli kambing Terdakwa tersebut dan orang tersebut sudah berada di rumah, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor membonceng Adik Terdakwa dan Saudara Agung menuju kerumah tempat Terdakwa menjual kambing untuk mengambil kekurangan uang penjualan kambing, setibanya di rumah Saksi Muhammad Ali tiba-tiba dari seberang jalan keluar beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mengejar kami, melihat itu Terdakwa dan Saudara Agung langsung melarikan diri. Setelah itu Terdakwa langsung mengantar Adik Terdakwa bekerja. Saudara Agung, Terdakwa antarkan pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Muhammad Ali dengan maksud meminta kekurangan uang penjualan kambing tersebut disepakati untuk bertemu di Selincih, setelah Terdakwa menunggu sendirian tidak lama kemudian orang yang membeli kambing tersebut datang menghampiri Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Kumpeh Ulu untuk dimintai keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya Terdakwa tinggal satu Rukun Tetangga (RT) dengan Saksi Pikri, setelah Terdakwa berumah tangga Terdakwa pindah rumah dan sekarang tinggal di Desa Kunangan;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah lewat kebunnya Saksi Pikri untuk pergi mancing;
- Bahwa situasi disekitar kebun milik Saksi Pikri sepi dan tidak ada orang ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Agung mengambil 4 (empat) ekor kambing dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) karung putih, 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) unit sepeda motorhonda Revo BH 2044 YR dan sepeda motor itu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhamad Ali memberikan uang panjar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) ekor kambing, dan uang panjar hasil penjualan kambing tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) pisau gagang terbuat dari kayu berikut sarungnya, 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna hitam less hijau BH 2044 YR, 1 (satu) HP Cross warna merah hitam, adalah benar yang Terdakwa pakai pada saat kejadian dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Agung sudah merencanakan mengambil 4 (empat) ekor kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian ayam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau gagang terbuat dari kayu berikut sarungnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam less hijau BH-2044-YR;
- 1 (satu) buah HP Merk Cross warna hitam merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, sekira jam 18.30 WIB, di kebun milik Saksi Pikri di RT 01, Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor kambing milik Saksi Pikri Bin Sarif;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Agung menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa datang ke kebun milik Saksi Pikri kemudian sepeda motor Terdakwa diparkirkan dipinggir jalan tidak jauh dari kandang kambing, Terdakwa dan Saudara Agung berjalan kaki menuju kandang kambing setelah sampai Terdakwa bersama Saudara Agung masuk kedalam kandang kambing yang terbuat dari kayu panggung dengan pintu tertutup tanpa terkunci lalu mengeluarkan 1(satu) ekor kambing jantan dan membawanya kebawah kandang panggung, kemudian Saudara Agung memegang keempat kaki kambing dengan posisi kambing terbaring sementara Terdakwa memotong leher kambing dengan menggunakan pisau yang telah Terdakwa siapkan, setelah leher kambing terpotong Terdakwa langsung membelah perut kambing dan mengeluarkan isi didalam perut kambing, lalu memasukan kambing kedalam karung yang terdapat disekitar pondok yang terletak tidak jauh dari kandang kambing, kemudian dengan cara yang sama Terdakwa bersama Saudara Agung mengambil kambing tersebut hingga berjumlah keseluruhannya 4 (empat) ekor, setelah selesai 4 (empat) ekor kambing dimasukkan masing-masing 2 (dua) ekor kedalam 1 (satu) karung, Terdakwa dan Saduara Agung masing-masing membawa 1 (satu) karung menuju kesepeda motor, kemudian dalam perjalanan sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menelpon orang yang Terdakwa ketahui sering jual beli kambing yaitu Saksi Muhamad Ali dan Terdakwa menawarkan akan menjual kambing, namun saat itu Saksi Muhamad Ali sedang tidak berada dirumah tetapi Saksi Muhamad Ali mengarahkan Terdakwa untuk membawa kambing tersebut kerumahnya didaerah Selincih, sesampainya dirumah tersebut keluarlah seorang anak laki-laki dan mengatakan bahwa Bapaknya/ Saksi Muhamad Ali tidak ada dirumah, namun anak tersebut memberikan uang panjar kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) titipan dari Saksi Muhamad Ali, sementara 2 (dua) buah karung yang berisi kambing tersebut Terdakwa letakkan diluar didepan rumah Saksi Muhamad Ali tersebut, setelah Terdakwa menerima uang lalu Terdakwa bersama dengan Saudara Agung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan pulang kerumah Terdakwa di Desa Kunangan untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung menuju ke Sakean untuk menjemput Adik Terdakwa, lalu Terdakwa menelpon orang yang membeli kambing Terdakwa tersebut dan orang tersebut sudah berada di rumah, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor membonceng Adik Terdakwa dan Saudara Agung menuju kerumah tempat Terdakwa menjual kambing untuk mengambil kekurangan uang penjualan kambing, setibanya di rumah Saksi Muhammad Ali tiba-tiba dari seberang jalan keluar beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mengejar kami, melihat itu Terdakwa dan Saudara Agung langsung melarikan diri dan Terdakwa langsung mengantarkan Adik Terdakwa bekerja. Saudara Agung, Terdakwa antarkan pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Muhammad Ali dengan maksud meminta kekurangan uang penjualan kambing tersebut lalu disepakati untuk bertemu di Selincah, setelah Terdakwa menunggu sendirian tidak lama kemudian orang yang membeli kambing tersebut datang menghampiri Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Kumpeh Ulu untuk dimintai keterangan;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) pisau gagang terbuat dari kayu berikut sarungnya, 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna hitam less hijau BH 2044 YR, 1 (satu) HP Cross warna merah hitam, adalah benar yang Terdakwa pakai pada saat kejadian dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa kambing milik Pikri yang hilang tersebut dipelihara di kebun miliknya, dan berjumlah 4 (empat) ekor yaitu 2 (dua) ekor kambing jantan dan 2 (dua) ekor kambing betina;
- Bahwa kebun dan kandang kambing tersebut yang mengurusnya adalah Saksi Pikri dan pada saat kejadian Saksi Pikri sedang berada di rumah yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi membeli kambing dengan cara hitungan kilo, kalau kambing betina perkilonya Saksi beli dengan harga Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) sedangkan kalau kambing jantan perkilonya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa bila ditaksir dengan uang kerugian yang dialami Saksi Pikri kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil hewan kambing sebanyak 4 (empat) ekor milik Saksi Pikri Bin Sarif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Pencurian Ternak ;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum.

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Supriadi Alias Adi Alias Di Bin Abdullah yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan.



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah pada waktu Terdakwa mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang tersebut bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, yang dimaksud dengan “dimiliki dengan melawan hukum” adalah barang tersebut dimiliki ataupun diperoleh tanpa seizin dari pemilik sesungguhnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, sekira jam 18.30 WIB, di kebun milik Saksi Pikri di RT 01, Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, telah mengambil 4 (empat) ekor kambing milik Saksi Pikri Bin Sarif;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Agung mengambil 4 (empat) ekor kambing yang berada di kandang kambing milik Saksi Pikri Bin Sarif, dengan cara menyembelih ke 4 (empat) kambing itu terlebih dahulu baru membawa pergi ke rumah Saksi Muhamad Ali untuk dijualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pikri Bin Sarif Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil hewan kambing sebanyak 4 (empat) ekor milik Saksi Pikri Bin Sarif;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Pikri Bin Sarif;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3. Unsur Pencurian Ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”, sedangkan yang dimaksud dengan “Ternak” adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing, dll), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi, anjing, ayam, bebek, angsa itu bukan hewan, karena tidak memamah biak, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkuku satu dan bukan babi. Pencurian hewan dianggap berat karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, sekira jam 18.30 WIB, di kebun milik Saksi Pikri di RT 01, Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Saudara Agung telah mengambil 4 (empat) ekor kambing yaitu 2 (dua) ekor kambing betina dan 2 (dua) ekor kambing jantan milik Saksi Pikri Bin Sarif;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing yaitu 2 (dua) ekor kambing betina dan 2 (dua) ekor kambing jantan, yang merupakan hewan yang termasuk dalam pengertian hewan ternak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah Terdakwa melakukan kejahatan dibantu dan bersama-sama dengan orang lain yang dalam hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa, bersama-sama dengan Saudara Agung (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat akan kambing akan diambil oleh Terdakwa dan Saudara Agung, mereka menyembelih 4 (empat) ekor kambing terlebih dahulu dengan tugas Saudara Agung memegang keempat kaki kambing dengan posisi kambing terbaring sementara Terdakwa memotong leher kambing dengan menggunakan pisau yang telah Terdakwa siapkan, setelah leher kambing terpotong Terdakwa langsung membelah perut kambing lalu mengeluarkan isi dalam perut kambing, lalu memasukan kambing kedalam karung yang terdapat disekitar pondok yang terletak tidak jauh dari kandang kambing, kemudian dengan cara yang sama Terdakwa bersama Saudara Agung mengambil kambing tersebut hingga berjumlah keseluruhannya 4 (empat) ekor, setelah selesai 4 (empat) ekor kambing dimasukkan masing-masing 2 (dua) ekor kedalam 1 (satu) karung, Terdakwa dan Saduara Agung masing-masing membawa 1 (satu) karung menuju kesepeda motor, yang kemudian dibawa ke rumah Saksi Muhamad Ali untuk dijual;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dan Saudara Agung bersama-sama dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu mengambil 4 (empat) ekor kambing milik Saksi Pikri Bin Safri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan adalah selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah mereka sipelaku menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hukuman pidana penjara dapat memberi efek jera tidak hanya pada diri Terdakwa pribadi akan tetapi dapat memberi efek jera kepada kalangan masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau gagang terbuat dari kayu berikut sarungnya; berdasarkan Pasal 45 ayat (4) menyebutkan "benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau untuk dimusnahkan", oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka menurut Majelis Hakim akan dimusnahkan, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam less hijau BH-2044-YR; 1 (satu) buah HP Merk Cross warna hitam merah, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan "benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi", dan barang bukti tersebut telah disita oleh Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Pikri Bin Sarif ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa maniacal dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Alias Adi Alias Di Bin Abdullah, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supriadi Alias Adi Alias Di Bin Abdullah, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau gagang terbuat dari kayu berikut sarungnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam less hijau BH-2044-YR;
 - 1 (satu) buah HP Merk Cross warna hitam merah;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2015, oleh Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Lidya Da Vida, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Julianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)